BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 83.A TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN PERINGKAT PEMENANG LOMBA CEPAT TEPAT KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM) TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan hasil perlombaan dan penilaian yang *dilaksanakan oleh Dewan Juri dan Tim Penilai Lomba* Cepat-tepat Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010, maka dipandang perlu ditetapkan Juara Pemenang Lomba Cepat-tepat Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Peringkat Pemenang Lomba Cepat-tepat Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010.

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. *Undang–undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan* atas Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang *Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten* Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang* Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 *Tahun 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan* Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pemenang Lomba Cepat-tepat Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010, sebagai berikut:

Pemenang I	: Kecamatan Loloda	Nilai : 750
Pemenang II	: *Kecamatan Ibu Selatan*	*Nilai : 650*
Pemenang III	: Kecamatan Ibu	Nilai : 535
Harapan I	: Kecamatan Sahu Timur	Nilai : 385
Harapan II	: Kecamatan Jailolo Timur	Nilai : 380

KEDUA : Kepada Pemenang Lomba sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, diberikan hadiah berupa Piagam, Piala dan Uang prestasi sebagai bentuk Penghargaan dan motivasi untuk tetap mempertahankan Eksistensi dalam kegiatan Lomba Cepat-tepat Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) di tingkat Kabupaten, Provinsi dan/atau Nasional.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 26 Juli 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb & Kesra	
Kabag. Hukum & Orgs	

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Kementerian Hukum & HAM RI di Jakarta.
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
4. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo.